



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Transportasi Ambulance

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa identitas pasien (KTP/KK/paspor)
2. Membawa kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS
3. Membawa surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Petugas ruangan menghubungi petugas ambulance;
2. Petugas ambulance menyiapkan kendaraan;
3. Keluarga pasien mengurus administrasi ke kasir untuk biaya transportasi ambulance khusus bagi pasien umum;
4. Pasien disiapkan untuk di rujuk ke rumah sakit rujukan;
5. Pasien tiba di rumah sakit rujukan;
6. Petugas melakukan serah terima pasien dengan petugas rumah sakit rujukan.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. Jam pelayanan setiap hari 1x24 jam;
2. Waktu persiapan pengantaran pasien ke RS rujukan: 120 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Transportasi Ambulance

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id